



KABUPATEN
PANGANDARAN



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

 (0265) 2641177

 inspektorat0713@gmail.com

 Jl. Raya Cijulang Desa Karangbenda, Parigi 46393



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran. Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Parigi, 25 Maret 2025



H. MUHAMMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660902 199601 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	23
D. Landasan Hukum	24
E. Sistematika	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
A. Rencana Strategis.....	27
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	33
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
A. Capaian Kinerja Organisasi	41
B. Realisasi Anggaran.....	69
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	71
D. Tingkat Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	75
BAB IV PENUTUP.....	77
LAMPIRAN.....	79
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	80
MATRIKS RENSTRA	81
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	82
PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN	83



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran.....	31
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran	32
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Pangandaran.....	33
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	34
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2024.....	34
Tabel 3.1	Pengkatagorian Capaian Kinerja.....	41
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024.....	42
Tabel 3.3	Laporan Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten Pangandaran	43
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi per Fokus Penilaian	45
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja.....	45
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Sakip Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	46
Tabel 3.7	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	47
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi	49
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian dengan Kota Banjar	49
Tabel 3.10	Tabel Perbandingan semua komponen SAKIP.....	50
Tabel 3.11	Analisis Keberhasila, Kegagalan dan Solusi	52
Tabel 3.12	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	66
Tabel 3.13	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	69
Tabel 3.14	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	71
Tabel 3.15	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan kegiatan.....	72
Tabel 3.16	Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	75
Tabel 3.17	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi	22
-------------	---------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsi Perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta



bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Pangandaran diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, merencanakan dan menetapkan kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, melaksanakan pembinaan dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan dalam rangka membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan oleh Perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan desa.



Inspektur dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, perumusan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- b. penyelenggaraan pengawasan dalam konteks pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, monitoring dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. pengoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi sekretariat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
- d. pengelolaan penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik Daerah, serta sumber daya aparatur Inspektorat;
- e. penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Inspektur mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat;
- b. merencanakan dan menetapkan kebijakan rencana strategis serta rencana kerja di bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi



Inspektorat;

- c. memimpin perumusan sasaran dan program kerja yang meliputi sekretariat, Inspektur Pembantu serta kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebijakan umum Inspektorat, norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- d. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana kerja strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Inspektorat serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan dokumen-dokumen kinerja lainnya;
- e. menjelaskan perkembangan mutakhir mengenai perubahan-perubahan teknologi dan sasaran organisasi yang dapat mempengaruhi bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan kepada staf;
- f. menyelenggarakan monitoring, pengendalian, tindaklanjut dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
- g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah pada Inspektorat;
- h. mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- i. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
- j. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- k. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Inspektorat;



- m. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- n. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- p. mengkoordinasikan dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Inspektorat; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Inspektur membawahkan:

2. Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, merumuskan rencana kerja sekretariat yang meliputi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut hasil pengawasan, serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. pengumpulan dan pengolahan usulan program dan kegiatan;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas sekretariat;
- d. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Inspektorat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas sekretariat, Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional;



- f. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan umum dan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja sekretariat.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan rencana kerja Inspektorat;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan kinerja lainnya;
- d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi, dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan Inspektorat yang bersumber dari Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan umum, kepegawaian, dan rumah tangga serta keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan mereviu konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan



Inspektorat berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
- j. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- m. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
- o. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- p. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana;
- r. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas sekretariat agar selesai tepat pada waktunya;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- t. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- u. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua Unit Kerja di lingkungan Inspektorat agar terwujud tertib administrasi;
- v. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan



struktural di bawahnya serta dalam Jabatan Fungsional tertentu dan fungsional umum;

- x. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Inspektorat, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Inspektorat;
- y. melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Unit Kerja untuk disampaikan kepada pimpinan;
- aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris membawahkan:

1) Sub Bagian Administrasi dan Umum;

Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, keuangan, barang milik Daerah/asset, dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan pengadministrasian kepegawaian;



- c. pelaksanaan pengadministrasian keuangan;
- d. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik Daerah/aset, dan rumah tangga kedinasan;
- e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis sekretariat dalam lingkup Sub Bagian Administrasi dan Umum yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Sub Bagian Administrasi dan Umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategis dan program kerja;
- c. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai;
- d. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- e. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Inspektorat;
- g. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- h. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan tugas belajar;
- i. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- j. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,



- dan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- k. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
 - l. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayarannya;
 - n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - o. menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
 - p. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 - q. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
 - r. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - s. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - t. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
 - u. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi;
 - v. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
 - w. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset;
 - x. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan, dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset yang digunakan;
 - y. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja;
 - z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - aa. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - bb. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;



- cc. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- dd. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat, dokumen dan laporan lingkup Sub Bagian Administrasi dan Umum yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat, dokumen dan laporan yang benar;
- ee. menyelia kegiatan staf di lingkungan Sub Bagian Administrasi dan Umum untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- ff. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- gg. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf lingkup Sub Bagian Administrasi dan Umum melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- hh. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- ii. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- jj. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yaitu bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan;
- b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;



- c. penyiapan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- d. penyusunan rencana dan program Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat dan Inspektorat;
- e. penyusunan anggaran program dan kegiatan Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat dan Inspektorat;
- f. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan kompilasi dan ikhtisar hasil pengawasan;
- k. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- l. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- m. pelaporan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Kelompok Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Inspektorat;
- c. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan dan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing Unit Kerja pada Inspektorat;
- e. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing Inspektur Pembantu untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;



- f. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- g. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Penetapan Kinerja (TAPKIN), dan dokumen perencanaan lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Inspektorat;
- j. menyiapkan, mengkaji bahan dan melaksanakan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulanan, semesteran, tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan tindak lanjut pemutahiran data hasil pengawasan dan dikoordinasikan dengan tim pengawasan;
- o. menginventarisasi, mengkaji, mengkompilasi, dan membuat ikhtisar hasil pengawasan sebagai bahan laporan; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok memimpin,



merumuskan, merencanakan dan menyiapkan kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan wilayah kerjanya. Inspektur Pembantu, terdiri atas:

1) Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam memimpin, merumuskan, merencanakan dan menyiapkan kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, dan mengendalikan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Reviu, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Reviu, serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Reviu, serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Reviu, serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Reviu, serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan Urusan pemerintahan Daerah dan Tugas pembantuan sesuai wilayah kerjanya;
- f. pembinaan kapabilitas APIP sesuai lingkup bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan reviu atas laporan-laporan terkait pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Reviu, serta pembinaan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- h. pemberian konsultasi, asistensi dan sosialisasi Urusan pemerintahan Daerah dan Tugas pembantuan sesuai wilayah kerjanya;



- i. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil Monitoring, Evaluasi dan Reviu, serta pembinaan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya; dan
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis serta pedoman pengawasan intern lingkup bidang tugas Monitoring, Evaluasi dan Reviu, meliputi: standar operasional prosedur, daftar materi pengawasan, pedoman pengawasan, kebijakan pengawasan, kode etik pengawasan, dan piagam audit intern;
- b. menyusun rumusan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan kebutuhan pembiayaan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- c. melaksanakan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- d. melaksanakan koordinasi terkait penyelenggaraan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pembinaan lingkup bidang tugas dan/atau sesuai wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP lingkup bidang tugasnya;
- g. menyusun peta kompetensi SDM APIP dan rencana pendidikan/pelatihan untuk SDM APIP di lingkup bidang tugasnya;
- h. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM APIP melalui Diklat, Program Pelatihan Mandiri dan lain-lain di lingkup bidang tugasnya;
- i. melaksanakan reviu atas laporan-laporan yang disusun oleh PFA dan PPUPD terkait pelaksanaan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- j. memberikan konsultansi, asistensi dan sosialisasi pada Perangkat daerah dan pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan analisis, evaluasi dan pengolahan laporan hasil pengawasan di lingkup bidang tugas dan/atau sesuai wilayah kerjanya;
- l. menyusun laporan kegiatan di lingkup bidang tugas dan/atau sesuai



wilayah kerjanya; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan/atau wilayah kerjanya.

2) Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam memimpin, merumuskan, merencanakan dan menyiapkan kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, dan mengendalikan pelaksanaan Audit Atas Aspek Keuangan Tertentu dan pengawasan Desa, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Audit Atas Aspek Keuangan Tertentu dan pengawasan Desa serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Audit Atas Aspek Keuangan Tertentu dan pengawasan Desa serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan Audit Atas Aspek Keuangan Tertentu dan pengawasan Desa serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Audit Atas Aspek Keuangan Tertentu dan pengawasan Desa serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas pembantuan sesuai wilayah kerjanya;
- f. pembinaan kapabilitas APIP sesuai lingkup bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan reviu atas laporan-laporan terkait pelaksanaan Audit Atas Aspek Keuangan Tertentu dan pengawasan Desa serta pembinaan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- h. pemberian konsultasi, asistensi dan sosialisasi urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan sesuai wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil Audit Atas Aspek



Keuangan Tertentu dan pengawasan Desa serta pembinaan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya; dan

- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis serta pedoman pengawasan intern lingkup bidang tugas Audit Atas Aspek Keuangan Tertentu dan pengawasan Desa, meliputi: standar operasional prosedur, daftar materi pengawasan, pedoman pengawasan, kebijakan pengawasan, kode etik pengawasan, dan piagam audit intern;
- b. menyusun rumusan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan kebutuhan pembiayaan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- c. melaksanakan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- d. melaksanakan koordinasi terkait penyelenggaraan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pembinaan lingkup bidang tugas dan/atau sesuai wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP lingkup bidang tugasnya;
- g. menyusun peta kompetensi SDM APIP dan rencana pendidikan/pelatihan untuk SDM APIP di lingkup bidang tugasnya;
- h. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM APIP melalui Diklat, Program Pelatihan Mandiri dan lain-lain di lingkup bidang tugasnya;
- i. melaksanakan reviu atas laporan-laporan yang disusun oleh PFA dan PPUPD terkait pelaksanaan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- j. memberikan konsultasi, asistensi dan sosialisasi pada perangkat daerah dan pemerintahan desa sesuai wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan analisis, evaluasi dan pengolahan laporan hasil pengawasan di lingkup bidang tugas dan/atau sesuai wilayah kerjanya;
- l. menyusun laporan kegiatan di lingkup bidang tugas dan/atau sesuai wilayah kerjanya; dan



- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan/atau wilayah kerjanya.

3) Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam memimpin, merumuskan, merencanakan dan menyiapkan kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, dan mengendalikan pelaksanaan Audit Kinerja, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Audit Kinerja dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Audit Kinerja dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan Audit Kinerja dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Audit Kinerja dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan sesuai wilayah kerjanya;
- f. pembinaan kapabilitas APIP sesuai lingkup bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan reviu atas laporan-laporan terkait pelaksanaan Audit Kinerja serta pembinaan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya;
- h. pemberian konsultasi, asistensi dan sosialisasi urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan sesuai wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil Audit Kinerja serta pembinaan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerjanya; dan
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.



Dalam melaksanakan fungsinya, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan serta pedoman pengawasan intern lingkup bidang tugas Audit Kinerja, meliputi: standar operasional prosedur, daftar materi pengawasan, pedoman pengawasan, kebijakan pengawasan, kode etik pengawasan, dan piagam audit intern;
- b. menyusun rumusan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan kebutuhan pembiayaan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- c. melaksanakan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- d. melaksanakan koordinasi terkait penyelenggaraan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pembinaan lingkup bidang tugas dan/atau sesuai wilayah kerjanya;
- f. melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP lingkup bidang tugasnya;
- g. menyusun peta kompetensi SDM APIP dan rencana pendidikan/pelatihan untuk SDM APIP di lingkup bidang tugasnya;
- h. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM APIP melalui Diklat, Program Pelatihan Mandiri dan lain-lain di lingkup bidang tugasnya;
- i. melaksanakan reviu atas laporan-laporan yang disusun oleh PFA dan PPUPD terkait pelaksanaan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- j. memberikan konsultasi, asistensi dan sosialisasi pada perangkat daerah dan pemerintahan desa sesuai wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan lingkup bidang tugas dan/atau sesuai wilayah kerjanya;
- l. menyusun laporan kegiatan di lingkup bidang tugas dan/atau sesuai wilayah kerjanya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan/atau wilayah kerjanya.



4) Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam memimpin, merumuskan, merencanakan dan menyiapkan kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, dan mengendalikan pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu serta penanganan pengaduan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan Audit Dengan Tujuan Tertentu dan penanganan pengaduan masyarakat;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Audit Dengan Tujuan Tertentu dan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan Audit Dengan Tujuan Tertentu dan penanganan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas-tugas investigatif terhadap kasus-kasus tertentu;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan Audit Dengan Tujuan Tertentu dan penanganan pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi (*fraud*);
- g. pembinaan kapabilitas APIP lingkup bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan reviu atas laporan-laporan terkait pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu dan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. pemberian konsultasi, asistensi dan sosialisasi di lingkup bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis serta pedoman pengawasan intern lingkup bidang tugas Audit Dengan Tujuan Tertentu dan penanganan pengaduan masyarakat, meliputi;



standar operasional prosedur, daftar materi pengawasan, pedoman pengawasan, kebijakan pengawasan, kode etik pengawasan, dan piagam audit intern;

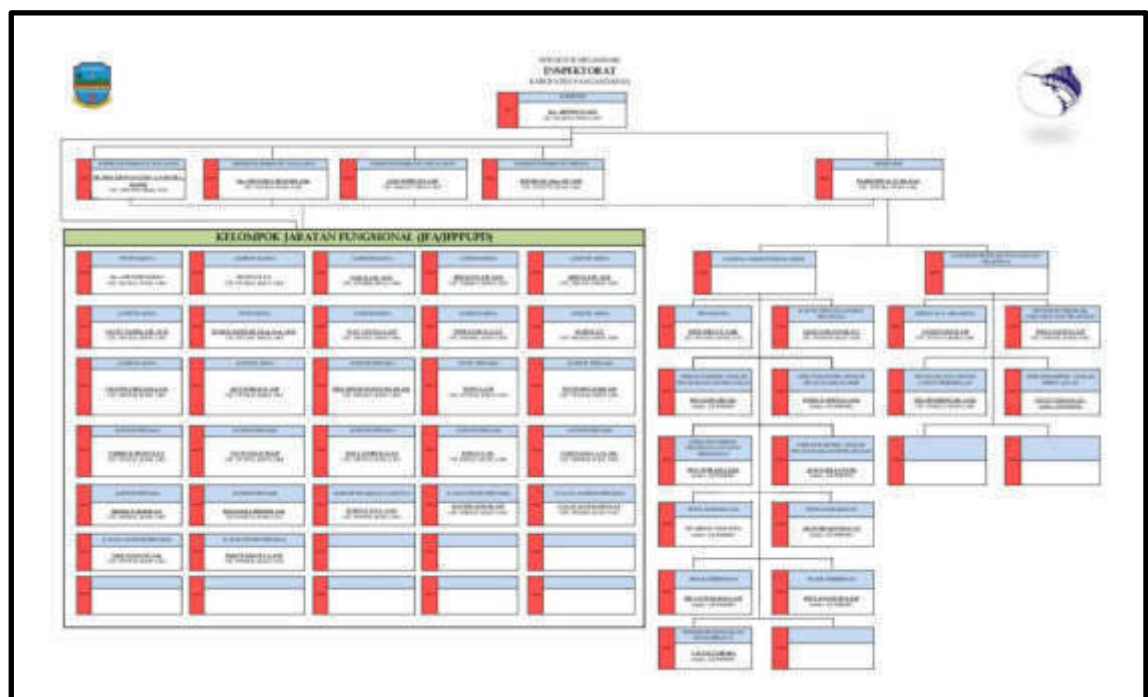
- b. menyusun rumusan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan kebutuhan pembiayaan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- d. melaksanakan kegiatan koordinasi terkait penyelenggaraan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- f. melaksanakan kegiatan penilaian internal zona integritas;
- g. melaksanakan penanganan benturan kepentingan;
- h. melaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi;
- i. melaksanakan koordinasi terkait penyelenggaraan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP lingkup bidang tugasnya;
- k. menyusun peta kompetensi SDM APIP dan menyusun rencana pendidikan/pelatihan untuk SDM APIP di lingkup bidang tugasnya;
- l. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM APIP melalui Diklat, Program Pelatihan Mandiri dan lain-lain di lingkup bidang tugasnya;
- m. melaksanakan revidi atas laporan-laporan yang disusun oleh PFA dan PPUPD terkait pelaksanaan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- n. memberikan konsultasi, asistensi dan sosialisasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
- o. melaksanakan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pelaksanaan pengawasan lingkup bidang tugasnya;
- p. memfasilitasi penyelenggaraan operasional satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli);
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Inspektur. Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana uraian di atas, telah disusun struktur organisasi dan tatakerja yaitu Inspektur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kelompok Substansi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi





C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Terjadi temuan berulang di bidang fisik dan non fisik sarana prasarana;
2. Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
3. SKPD belum seluruhnya memahami terkait AKIP;
4. Belum optimalnya komitmen dan integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP;
5. Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait PMPRB Online; dan
6. Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Inspektorat periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terjadi temuan berulang di bidang fisik dan non fisik sarana prasarana;
2. Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
3. SKPD belum seluruhnya memahami terkait AKIP;
4. Belum optimalnya komitmen dan integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP;
5. Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait PMPRB Online; dan
6. Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM.



D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembanguan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;



- l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
- q. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 45);

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, termasuk dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pangandaran. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Kabupaten Pangandaran dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang



merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Inspektorat Kabupaten Pangandaran dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah:

Visi Kabupaten Pangandaran

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk



menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

3. Mengembangkan Aksesibilitas Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau *human resource* akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi ketiga ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel serta merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik



merupakan proses serta hasil akhir (*output*) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Dalam hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat mengacu pada Misi ke-5, yaitu :
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Kabupaten Pangandaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -						
				Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP	Nilai	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai	7,39	7,45	7,60	17,33	18,25	19,25	21,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	89,34	66,95	68,20	71,50	74,50	78,50	82,50
		Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	3	3	3	3
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	3	3	3	3

Sumber : Perubahan Renstra Inspektorat periode 2021-2026

d. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Pangandaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
						ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
I	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		I.1	Nilai SAKIP	72,25-76,00			
1.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	1.1.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	18,25	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	PERMEN-PANRB
			1.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	74,50	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015	Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat oleh Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Pangandaran	INSPEKTORAT
			I.2	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3			
2		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	2.1	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah	Hasil <i>Quality Assurance</i> atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat oleh Tim <i>Quality Assurance</i> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	BPKP

Sumber : Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2024:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Inspektorat Kabupaten Pangandaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP	Nilai	72,25-76,00
1		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	18,25
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	74,50
			Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
2		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3

Sumber : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) Tahun 2024 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 3 Januari 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.



Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Tahun 2024 tidak terjadi hal-ihwal yang menjadi penyebab perlunya perubahan atau revisi Perjanjian Kinerja, sehingga tujuan dan sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	3	4		5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	1.1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai	18,25
		1.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	74,50
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	2.1	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2024:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	Persen	8.763.253.678
		2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	90 %	Persen	
		3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	90 %	Persen	



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
		4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	90 Persen	Persen	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	90	Persen	137.343.000
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	90	Persen	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90	Persen	
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	46.800.000
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000
I.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	70.543.000
I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	5.000.000
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34	Dokumen	6.830.477.911
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang	6.778.677.911
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28	Dokumen	41.800.000
I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.000.000
I.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	5.000.000
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah	23	Laporan	41.800.000
I.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Laporan	5.000.000
I.3.2	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	Laporan	5.000.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
I.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26	Laporan	41.800.000
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12	Dokumen	419.485.000
I.4.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	33.000.000
I.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang	386.485.000
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	5	Paket	345.319.200
		2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	4	Dokumen	
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000
I.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	33.087.000
I.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	14.855.200
I.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	14.000.000
I.5.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	20.000.000
I.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	220.377.000
I.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	33.000.000
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	90	Persen	486.002.871
I.6.1	Pengadaan Mebeul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	226.002.871
I.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	100.000.000
I.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	160.000.000
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12	Laporan	258.655.696
I.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
I.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	95.055.696
I.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	161.600.000
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	42	Unit	244.170.000
I.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	30.000.000
I.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	191.670.000
I.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	Unit	22.500.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	69.25	Nilai	2.653.071.250
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	3.1	Nilai	
II.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan	31	Laporan	1.716.699.500
		2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal	154	Laporan	
		3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	12	Laporan	
II.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	22	Laporan	457.037.000
II.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8	Laporan	339.635.000
II.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	74	Laporan	75.250.000
II.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40	Laporan	97.580.000
II.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40	Laporan	284.947.500
II.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	Kesepakatan	29.500.000
II.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	Laporan	432.750.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ANGGARAN
II.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	29	Laporan	936.371.750
II.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10	Laporan	173.300.000
II.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32	Laporan	763.071.750
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	65	Nilai	957.863.300
		Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	4	Unit Kerja	
III.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2	Rekomen-dasi	50.000.000
III.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomen-dasi	25.000.000
III.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rekomen-dasi	25.000.000
III.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev	54	Laporan	907.863.300
III.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36	Perangkat Daerah	290.102.500
III.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Perangkat Daerah	83.250.000
III.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Kegiatan	445.120.800
III.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4	Perangkat Daerah	89.390.000
Jumlah					12.374.188.228

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Pangandaran selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (realisasi positif), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus 2 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (realisasi negatif), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan % (persentase) capaian kinerja. Sedangkan penilaian capaian kinerja sasaran untuk kelompok indikator (lebih dari satu indikator), maka kesimpulan capaian kinerja menggunakan metode composite (rata-rata capaian kinerja seluruh kelompok indikator). Hasil nilai composite ini dihitung dengan menambahkan hasil persentase (%) capaian kinerja setiap indikator (dalam kelompok indikator sasaran) dan dibagi dengan jumlah indikator yang ada di dalam kelompok tersebut. Maka, disimpulkan nilai capaian kinerja sasaran strategis yang diukur dengan kelompok indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian rata – rata kinerja} = \frac{\text{Jumlah Persentase (\%) Capaian seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Setiap Sasaran}}$$

Hasil dari perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan atas tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan skala interval sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Pangandaran dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur kinerja serta untuk lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan



dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Kabupaten Pangandaran juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	72,25 - 76,00	67.98	94.09	Sangat Tinggi	Menpan
I.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	I.1.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	18.25	17.36	95.12	Sangat Tinggi	Menpan
		I.1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	74.50	71.40	95.84	Sangat Tinggi	LHE Inspektorat
I.2		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	Sangat Tinggi	LHE BPKP
I.2.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	Sangat Tinggi	LHE BPKP

Dari Tabel diatas dapat kita Uraikan sebagai berikut:

I.1 Nilai SAKIP

Target Nilai SAKIP pada tahun 2024 adalah 72,25 - 76,00. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kemenpan RB Nomor: B/226/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024, pada tahun 2024 Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 67,98 atau berpredikat



B (Baik) sehingga capaian tahun 2024 untuk indikator ini yaitu 94,09%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{67,98}{72,25} \times 100 = 94,09\%$$

Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Pangandaran

No	Komponen Yang dinilai	Bobot (%)	Nilai Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,22
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,81
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,59
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,36
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,98
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B (Baik)	

Sumber: Kemenpan-RB, 2024

I.1.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal

Target Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal pada tahun 2024 adalah 17,36. Mengacu kepada Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor: B/226/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 dari Kemenpan RB, pada tahun 2024 Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 17,36 sehingga capaian tahun 2024 untuk indikator ini yaitu 95,12%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{17,36}{18,25} \times 100 = 95,12\%$$

I.1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Inspektorat pada tahun 2024 adalah 71,40. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran Nomor:

WAS.05.03/131.a/Insp.02/2024 Tanggal 31 Juli 2024, pada tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 71,40 sehingga capaian tahun 2024 untuk indikator ini yaitu 99,37%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{71,40}{74,50} \times 100 = 95,84\%$$

Nilai tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran untuk Tahun 2024, yang terdiri dari:

No	Komponen Yang dinilai	Bobot (%)	Nilai Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,90
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	

Sumber: LHE Inspektorat, 2024

I.2 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Target Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2024 adalah Level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: PE.09.03/LHP-814/PW10/3.1/2024 Tanggal 30 Desember 2024, pada tahun 2024 Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai 3,164 atau Level 3 (Terdefinisi) sehingga capaian tahun 2024 untuk indikator ini yaitu 100,00%. Perhitungan capaian diperoleh dari rumus:

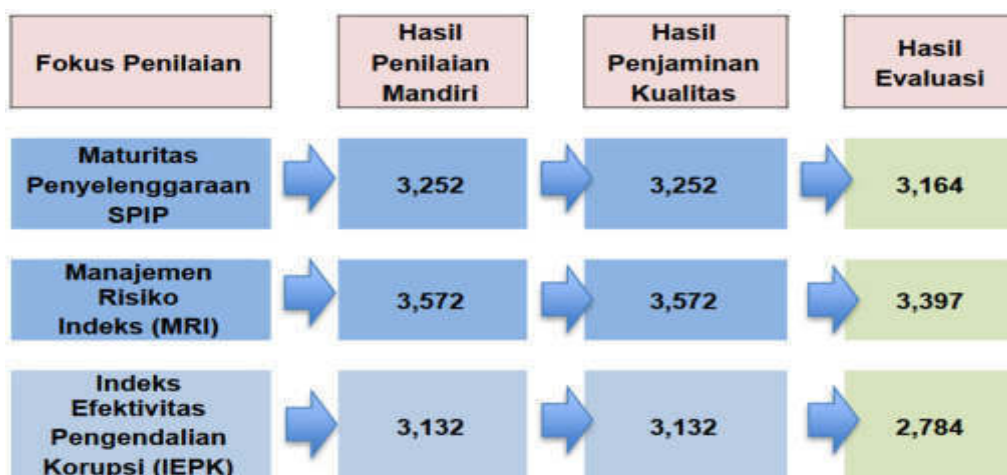
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{3}{3} \times 100 = 100,00\%$$

Rincian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pangandaran tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.4



Hasil Evaluasi per Fokus Penilaian



Sumber: LHE BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	69,25 - 72,00	67,99	98,18	72,25 - 76,00	67,98	94,09
I.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	17,33	17,47	100,81	18,25	17,36	95,12
		Nilai LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	71,50	71,05	99,37	74,50	71,40	95,84
I.2		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	3	3	100
I.2.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	3	3	100

Dari Tabel di atas dapat kita uraikan sebagai berikut:

I.1 Nilai SAKIP

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi tahun 2024 lebih kecil sebesar 0,01 dari tahun 2023 yaitu realisasi tahun 2024 sebesar 67,98 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 67,99. Sedangkan untuk capaiannya, capaian tahun 2024 lebih kecil sebesar 4,14% dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yaitu capaian tahun 2024 sebesar 94,04% sedangkan capaian tahun 2023 adalah 98,18%. Berikut komponen yang dievaluasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Tahun 2023 dan Tahun 2024

Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai		Kenaikan/Penurunan Realisasi
		2023	2024	
a. Perencanaan Kinerja	30	20.15	20.22	+ 0.07
b. Pengukuran Kinerja	30	19.81	19.81	+ 0.00
c. Pelaporan Kinerja	15	10.56	10.59	+ 0.03
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17.47	17.36	- 0.11
Nilai Hasil Evaluasi	100	67.99	67.98	-0.01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	

Sumber: LHE Kemenpan RB

I.1.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi tahun 2024 lebih kecil dari tahun 2023 yaitu realisasi tahun 2024 sebesar 17,36 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 17,47 atau turun sebesar 0,11. Adapun untuk capaiannya, capaian tahun 2024 lebih kecil sebesar 5,69% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu capaian tahun 2024 sebesar 95,12% sedangkan capaian tahun 2023 adalah 100,81%.

I.1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi tahun 2024 lebih besar dari tahun 2023 yaitu realisasi tahun 2024 sebesar 71,40 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 71,05 atau naik sebesar 0,35. Begitu pula untuk capaiannya, capaian tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun 2024, yaitu capaian tahun 2023

sebesar 99,37% sedangkan capaian tahun 2024 adalah 95,84% atau turun sebesar 3,53%.

I.2 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk realisasi tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu berada pada Level 3. Begitu pula untuk capaiannya, capaian tahun 2023 sama dengan capaian tahun 2024, yaitu sebesar 100,00%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	67,98	81,25 - 85,00	83,67
I.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	17,36	21,00	82,67
		Nilai LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	71,40	82,50	86,55
I.2		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100
I.2.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100

Dari Tabel di atas dapat kita uraikan sebagai berikut:

I.1 Nilai SAKIP

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, realisasi tahun 2024 sebesar 67,98 artinya baru mencapai 83,67% dari target akhir RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 81,25%, sehingga masih diperlukan upaya akselerasi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran terutama pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal ini juga dikarenakan mengejar target kabupaten yang terlalu tinggi.

I.1.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021-2026, realisasi tahun 2024 sebesar 17,36 artinya baru mencapai 82,67% dari target akhir Renstra tahun 2021-2026 sebesar 21,00, sehingga masih diperlukan upaya akselerasi peningkatan akuntabilitas kinerja Komponen Evaluasi Internal. Hal ini juga dikarenakan mengejar target kabupaten yang terlalu tinggi.

I.1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021-2026, realisasi tahun 2024 sebesar 71,40 artinya baru mencapai 86,55% dari target akhir Renstra tahun 2021-2026 sebesar 82,50, sehingga masih diperlukan upaya akselerasi peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran pada semua komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal ini juga dikarenakan mengejar target kabupaten yang terlalu tinggi.

I.2 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Inspektorat 2021-2026, realisasi tahun 2024 sebesar Level 3 artinya sudah mencapai 100,00% dari target akhir RPJMD tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Inspektorat 2021-2026 sebesar Level 3. Walaupun realisasi tahun 2024 sudah mencapai target akhir RPJMD tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Inspektorat 2021-2026, namun masih tetap perlu meningkatkan kualitas pengendalian komponen penetapan tujuan serta komponen struktur dan proses dalam sistem pengendalian internal instansi pemerintah, serta peningkatan dalam program pencegahan dan pengendalian anti korupsi.



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional/Provinsi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	100

Jika dibandingkan dengan Standar Nasional, realisasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2024 sebesar Level 3 sama dengan Standar Nasional realisasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar Level 3, namun masih tetap perlu meningkatkan kualitas pengendalian komponen penetapan tujuan serta komponen struktur dan proses dalam sistem pengendalian internal instansi pemerintah.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota lain diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian dengan Kota Banjar

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kota Banjar	Perbandingan
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	67,98	68,89	Lebih Rendah
I.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	17,36	18,04	Lebih Rendah
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	71,40	81,73	Lebih Rendah
I.2		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,039	3,129	Lebih Rendah
I.2.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,039	3,129	Lebih Rendah

Dari Tabel di atas dapat kita uraikan sebagai berikut:

I.1 Nilai SAKIP

Jika dibandingkan dengan Kota Banjar, realisasi Nilai SAKIP Kabupaten Pangandaran tahun 2024 sebesar 67,98 lebih rendah dari realisasi Nilai SAKIP Kota Banjar sebesar 68,89, terutama pada komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Secara rinci perbandingan untuk semua komponen penilaian SAKIP sebagai berikut:

Tabel 3.10
Tabel Perbandingan semua komponen SAKIP

No	Komponen Yang dinilai	Bobot (%)	Kabupaten Pangandaran	Kota Banjar	Perbandingan
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,22	20,35	Lebih Rendah
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,81	22,07	Lebih Rendah
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,59	10,59	Sama
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,36	15,88	Lebih Tinggi
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,98	68,89	Lebih Rendah
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B (Baik)		B (Baik)	

Sumber: Kemenpan-RB, 2024

Untuk rata-rata nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 69,83. Kabupaten Pangandaran untuk nilai SAKIP tahun 2024 memperoleh peringkat ke 16 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan total nilai sebesar 67,98. Hanya ada 1 Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat A yaitu Kota Bandung. Untuk yang memperoleh predikat BB ada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk yang memperoleh predikat B ada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota yang naik predikat B ke BB. Terdapat 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang mengalami kenaikan nilai dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan 7 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan nilai.

I.1.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal

Jika dibandingkan dengan Kota Banjar, realisasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal tahun 2024 sebesar 17,36 lebih rendah

dari realisasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal Kota Banjar sebesar 18,04, sehingga masih diperlukan upaya akselerasi peningkatan evaluasi SAKIP kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran pada semua komponen evaluasi internal. Untuk rata-rata komponen evaluasi internal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 16,95. Terdapat 19 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan nilai dan 8 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan nilai.

I.1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat

Jika dibandingkan dengan Kota Banjar, realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat tahun 2024 sebesar 71,40 lebih rendah dari realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Banjar sebesar 81,73 sehingga masih diperlukan upaya akselerasi peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran pada semua komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

I.2 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Jika dibandingkan dengan Kota Banjar, realisasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2024 dengan nilai sebesar 3,039 atau Level 3 lebih rendah dari realisasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Banjar dengan nilai sebesar 3,129 atau Level 3, sehingga perlunya meningkatkan kualitas pengendalian komponen penetapan tujuan serta komponen struktur dan proses dalam sistem pengendalian internal instansi pemerintah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	72.25 - 76.00	67,98	94.09	Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memiliki sasaran kinerja yang lebih berorientasi hasil, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan pada meningkatnya komitmen pemimpin daerah Bersama dengan para Kepala PD dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja	
						Penjenjangan kinerja belum menggambarkan penjabaran kinerja kepala daerah, sehingga belum terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja pada level jabatan di bawah belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja level di atasnya;	Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja. Selanjutnya, Pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang
						Pohon kinerja yang disusun Kabupaten Pangandaran juga belum sepenuhnya teridentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang logis menggambarkan hubungan sebab-akibat;	Menyampaikan dokumen perencanaan PD secara lengkap dan terbaru dari level tertinggi sampai terkecil melalui esr.menpan.go.id untuk memastikan penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;
						Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya.	Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan unit kerjanya sedang melakukan sosialisasi aplikasi SmartSAKIP sebagai sistem terintegrasi dari perencanaan hingga evaluasi kinerja organisasi.	
						Aplikasi SIKAP dan Pangsi yang dikembangkan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pemantauan dan evaluasi capaian kinerja utama organisasi;	Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIKAP dan Pangsi untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/ triwulanan) dan sistematis sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau, serta menjaga konsistensi perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja;
						Hasil pengukuran belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi/rotasi pegawai.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi ASN;
						Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
						Laporan kinerja Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang mengacu pada pelaporan kinerja, sehingga analisis keberhasilan dan kegagalan dari kinerja belum sepenuhnya tergambar;	Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja;
						Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan PD belum diunggah dalam website kabupaten.	Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level Pemerintah Daerah maupun PD dalam website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
I.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	18,25	17,36	95,12	Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah menyusun pedoman evaluasi internal berdasarkan PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021	Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
						Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD	Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
						Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD belum dilakukan oleh inspektorat	Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Pangandaran.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
I.1.2		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	74,50	71,40	95,84	Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam Menyusun dokumen perencanaan yang baik	Melakukan koordinasi dengan Tim AKIP Kabupaten Pangandaran terkait pedoman teknis, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang menjadi acuan untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
						Dokumen perencanaan belum dipublikasikan tepat waktu	Dokumen perencanaan dipublikasikan tepat waktu
						Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang berlaku di Lingkungan Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melakukan koordinasi dengan Tim AKIP Kabupaten Pangandaran terkait pedoman teknis, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang menjadi acuan untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
						Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
I.2		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	Kualitas sasaran strategis Pemda dan Satker belum berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran kinerja Pemda dan Satker belum tepat, dan target kinerja sasaran strategis Pemda dan Satker belum tepat Kualitas sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja belum tepat, indikator kinerja belum cukup mengukur sasaran kinerja sasaran dan target kinerja belum tepat.	Mengawal dan menyusun dokumen perencanaan dengan memanfaatkan aplikasi perencanaan yang meliputi: 1) Rencana Strategis Pemda dan OPD agar berorientasi pada hasil; 2) Penetapan Indikator Kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound); 3) Penetapan target kinerja hendaknya memperhatikan target diatasnya; 4) Meningkatkan keselarasan antara Sasaran Staregis OPD dengan Sasaran Stategis Pemda.
						pengendalian intern belum diimplementasikan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.	
I.2.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	Pimpinan OPD belum sepenuhnya mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja.	Membangun Budaya Risiko melalui: a) Komitmen pimpinan; b) Penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja c) Meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM terkait manajemen risiko; d) Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi; e) Strategi dan kebijakan manajemen risiko agar dikomunikasikan kepada pihak terkait;



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						Pegawai belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko;	Mendorong pemilik risiko untuk melakukan penilaian atas risiko fraud dan kemitraan dengan cara Focus Group Discussion (FGD) setiap tahunnya baik pada Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Risiko Strategis OPD, Risiko Operasional;
						Proses manajemen risiko belum sepenuhnya melekat pada proses bisnis OPD	Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, meliputi perumusan risiko, penyebab, Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko baik risiko strategis maupun operasional;
						Strategi dan kebijakan manajemen risiko belum sepenuhnya dikomunikasikan	
						Inspektorat Kabupaten Pangandaran belum memiliki pedoman reviu manajemen risiko, sehingga belum melakukan reviu manajemen risiko secara memadai.	
						Kebijakan khusus pengendalian korupsi dalam bentuk Perda belum ada, namun demikian Bupati telah menetapkan peraturan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Grafikasi, Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System), Pedoman Pembangunan Zona Integritas, Pedoman Kode Etik, dan Unit Satgas pemberantasan Pungutan Liar.	Menetapkan kebijakan pengendalian yang terintegrasi dengan pengendalian kecurangan, dengan cara: a. Merumuskan kebijakan umum terkait pengendalian kecurangan menjadi Peraturan Daerah. b. Melakukan pengendalian untuk mencegah kecurangan dengan 8 kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis, dan terstruktur; c. Menglokasikan anggaran, SDM, dan sarana prasarana untuk aktifitas pengelolaan risiko korupsi pada unit kerja.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							d. Membangun pengendalian yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan berdasarkan pada penilaian kecurangan (Fraud Risk Assessment). e. Melakukan evaluasi yang memadai atas implementasi pengendalian kecurangan di tingkat OPD dan Pemda Kabupaten Pangandaran.
						Pimpinan OPD belum merencanakan dan merealisasikan kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur	
						Alokasi anggaran, SDM, dan sarana prasarana untuk aktifitas pengelolaan risiko korupsi pada unit kerja sangat kurang	
						Pimpinan OPD belum menggunakan kuasa dan wewenangnya untuk mendorong sikap antikorupsi dalam pengambilan keputusan dan kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi anti korupsi	
						Unit kerja telah menyusun peta risiko korupsi dan rencana mitigasi serta pengendalian risiko korupsi telah diputuskan namun belum terdapat evaluasi atas rencana pengendalian risiko tersebut	
						Pemanfaatan, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan atas penyelenggaraan sistem Whistleblowing System oleh pegawai/stakeholder pada unit kerja belum ada	Melakukan reviu terhadap proses manajemen risiko tingkat Strategis Pemda, Strategis OPD dan Operasional secara berkala. b. Melaksanakan pemantauan secara berkala atas realisasi tindak lanjut temuan – temuan BPK dan APIP lainnya

Dari Tabel diatas dapat kita Uraikan sebagai berikut:

I.1 Nilai SAKIP

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah memiliki sasaran kinerja yang lebih berorientasi hasil, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan pada meningkatnya komitmen pemimpin daerah bersama dengan para Kepala PD dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan unit kerjanya sedang melakukan sosialisasi aplikasi SmartSAKIP sebagai sistem terintegrasi dari perencanaan hingga evaluasi kinerja organisasi.

Permasalahannya ada beberapa kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran diantaranya:

- Penjenjangan kinerja belum menggambarkan penjabaran kinerja kepala daerah, sehingga belum terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja pada level jabatan di bawah belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja level di atasnya;
- Pohon kinerja yang disusun Kabupaten Pangandaran juga belum sepenuhnya teridentifikasi *Critical Success Factor (CSF)* yang logis menggambarkan hubungan sebab-akibat;
- Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya;
- Aplikasi SIKAP dan Pangsi yang dikembangkan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pemantauan dan evaluasi capaian kinerja utama organisasi;
- Hasil pengukuran belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi/rotasi pegawai;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya;
- Laporan kinerja Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mengungkapkan

seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang mengacu pada pelaporan kinerja, sehingga analisis keberhasilan dan kegagalan dari kinerja belum sepenuhnya tergambar;

- Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan PD belum diunggah dalam website kabupaten.

Terhadap permasalahan tersebut untuk sementara diambil solusi:

- Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja. Selanjutnya, Pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang;
- Menyampaikan dokumen perencanaan PD secara lengkap dan terbaru dari level tertinggi sampai terkecil melalui esr.menpan.go.id untuk memastikan penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIKAP dan Pangsi untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/ triwulanan) dan sistematis sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau, serta menjaga konsistensi perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja;
- Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi ASN;
- Menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
- Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung

keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja;

- Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level Pemerintah Daerah maupun PD dalam website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;

I.1.1 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah menyusun pedoman evaluasi internal berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021.

Permasalahannya ada beberapa kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran diantaranya:

- Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
- Monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD belum dilakukan oleh inspektorat.

Terhadap permasalahan tersebut untuk sementara diambil solusi:

- Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
- Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
- Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

I.1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu Inspektorat Kabupaten Pangandaran telah memiliki sasaran kinerja yang berorientasi hasil serta telah menjabarkan kinerja secara berjenjang (*cascading*) sampai dengan level individu untuk menyelaraskan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen Inspektur Kabupaten Pangandaran dalam memperbaiki kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja.

Permasalahannya ada beberapa kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran diantaranya:

- Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam Menyusun dokumen perencanaan yang baik;
- Dokumen perencanaan belum dipublikasikan tepat waktu;
- Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang berlaku di Lingkungan Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Terhadap permasalahan tersebut untuk sementara diambil solusi:

- Melakukan koordinasi dengan Tim AKIP Kabupaten Pangandaran terkait pedoman teknis, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang menjadi acuan untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- Dokumen perencanaan dipublikasikan tepat waktu;
- Melakukan koordinasi dengan Tim AKIP Kabupaten Pangandaran

terkait pedoman teknis, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang menjadi acuan untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

- Pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan menggunakan teknologi informasi (Aplikas).

I.2 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu adanya peningkatan pengendalian dalam semua komponen sistem pengendalian internal terutama pada komponen penetapan tujuan.

Permasalahannya ada beberapa kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran diantaranya:

- Kualitas sasaran strategis Pemda dan Satker belum berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran kinerja Pemda dan Satker belum tepat, dan target kinerja sasaran strategis Pemda dan Satker belum tepat;
- Kualitas sasaran program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja belum tepat, indikator kinerja belum cukup mengukur sasaran kinerja sasaran dan target kinerja belum tepat;
- Pengendalian intern belum diimplementasikan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- Pimpinan OPD belum sepenuhnya mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
- Pegawai belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko;
- Proses manajemen risiko belum sepenuhnya melekat pada proses bisnis OPD;
- Strategi dan kebijakan manajemen risiko belum sepenuhnya dikomunikasikan;
- Inspektorat Kabupaten Pangandaran belum memiliki pedoman reviu

manajemen risiko, sehingga belum melakukan reviu manajemen risiko secara memadai;

- Kebijakan khusus pengendalian korupsi dalam bentuk Perda belum ada, namun demikian Bupati telah menetapkan peraturan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Grafikasi, Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System), Pedoman Pembangunan Zona Integritas, Pedoman Kode Etik, dan Unit Satgas pemberantasan Pungutan Liar;
- Pimpinan OPD belum merencanakan dan merealisasikan kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistimatis dan terstruktur;
- Alokasi anggaran, SDM, dan sarana prasarana untuk aktifitas pengelolaan risiko korupsi pada unit kerja sangat kurang;
- Pimpinan OPD belum menggunakan kuasa dan wewenangnya untuk mendorong sikap antikorupsi dalam pengambilan keputusan dan kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi anti korupsi;
- Unit kerja telah menyusun peta risiko korupsi dan rencana mitigasi serta pengendalian risiko korupsi telah diputuskan namun belum terdapat evaluasi atas rencana pengendalian risiko tersebut;
- Pemanfaatan, evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan atas penyelenggaraan sistem Whistleblowing System oleh pegawai/stakateholder pada unit kerja belum ada.

Terhadap permasalahan tersebut untuk sementara diambil solusi:

- Mengawal dan menyusun dokumen perencanaan dengan memanfaatkan aplikasi perencanaan yang meliputi:
 - a. Rencana Strategis Pemda dan OPD agar berorientasi pada hasil;
 - b. Penetapan Indikator Kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound);
 - c. Penetapan target kinerja hendaknya memperhatikan target diatasnya;
 - d. Meningkatkan keselarasan antara Sasaran Staregis OPD dengan Sasaran Stategis Pemda.
- Membangun Budaya Risiko melalui:



- a. Komitmen pimpinan;
- b. Penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja
- c. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM terkait manajemen risiko;
- d. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;
- e. Strategi dan kebijakan manajemen risiko agar dikomunikasikan kepada pihak terkait;
- Mendorong pemilik risiko untuk melakukan penilaian atas risiko fraud dan kemitraan dengan cara Focus Group Discussion (FGD) setiap tahunnya baik pada Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Risiko Strategis OPD, Risiko Operasional;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, meliputi perumusan risiko, penyebab, Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko baik risiko strategis maupun operasional;
- Menetapkan kebijakan pengendalian yang terintegrasi dengan pengendalian kecurangan, dengan cara:
 - a. Merumuskan kebijakan umum terkait pengendalian kecurangan menjadi Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan pengendalian untuk mencegah kecurangan dengan 8 kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis, dan terstruktur;
 - c. Menglokasikan anggaran, SDM, dan sarana prasarana untuk aktifitas pengelolaan risiko korupsi pada unit kerja;
 - d. Membangun pengendalian yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan berdasarkan pada penilaian kecurangan (Fraud Risk Assessment);
 - e. Melakukan evaluasi yang memadai atas implementasi pengendalian kecurangan di tingkat OPD dan Pemda Kabupaten Pangandaran.
- Melakukan reviu terhadap proses manajemen risiko tingkat Strategis Pemda, Strategis OPD dan Operasional secara berkala;
- Melaksanakan pemantauan secara berkala atas realisasi tindak lanjut



temuan-temuan BPK dan APIP lainnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	94,09				Menunjang
I.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	95,12	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	93,60	Menunjang
					Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	108,39	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja dan Pengawasan Keuangan	122,58	Menunjang
					2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal	8,44	
					3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	100,00	
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	106,90	Menunjang
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	95,84	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93,66	Menunjang
					2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	98,04	Menunjang
					3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	86,11	Menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
					4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	101,85	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	111,11	Menunjang
					Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	Menunjang
					Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	92,59	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah	100,00	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
					2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	75,00	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100,00	Menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	78,57	Menunjang
I.2		Tingkat Maturitas Penyelenggara aan SPIP	100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	86,89	Menunjang
					Nilai Penjaminan Kualitas SPIP	100,00	Menunjang
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi yang tersusun	100,00	Menunjang

Keberhasilan pencapaian indikator tujuan Nilai Sakip dan indikator sasaran Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Sedangkan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun keberhasilan pencapaian indikator tujuan/sasaran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
2. Pendampingan dan Asistensi.



B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Utang Tahun 2023 (Rp)	Pagu Anggaran Tahun 2024 Tanpa Utang (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Tanpa Utang (Rp)	Capaian Tahun 2024 Tanpa Utang (%)
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan	624.061.750	2.029.009.500	323.583.250	15,95
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	369.920.000	1.346.779.500	243.667.000	18,09
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	254.141.750	682.230.000	79.916.250	11,71
II	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	915.811.189	7.847.442.489	5.286.576.107	67,37
II.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.800.000	130.543.000	41.208.000	31,57
II.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	735.408.318	6.095.069.593	4.762.069.053	78,13
II.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.800.000	35.000.000	5.100.000	14,57



No.	Program/Kegiatan	Utang Tahun 2023 (Rp)	Pagu Anggaran Tahun 2024 Tanpa Utang (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Tanpa Utang (Rp)	Capaian Tahun 2024 Tanpa Utang (%)
II.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.600.000	413.885.000	84.866.560	20,50
II.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.600.000	339.719.200	135.646.369	39,93
II.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.002.871	360.000.000	154.179.000	42,83
II.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	29.600.000	229.055.696	35.125.933	15,34
II.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		244.170.000	68.381.192	28,01
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	136.470.000	821.393.300	319.428.700	38,89
III.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		50.000.000		
III.2	Pendampingan dan Asistensi	136.470.000	771.393.300	319.428.700	41,41
Jumlah		1.676.342.939	10.697.845.289	5.929.588.057	55,43

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pangandaran dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran. Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2024 tanpa utang secara keseluruhan adalah sebesar Rp10.697.845.289,00 sedangkan realisasi anggaran tahun 2024 tanpa utang mencapai Rp5.929.588.057,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 55,43%.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
I.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	72,25 – 76,00	67,98	94,09	9.876.451.989	8.520.159.357	86,27	7,82
I.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	18,25	17,36	95,12	2.029.009.500	323.583.250	15,95	79,17
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	74,50	71,40	99,37	7.847.442.489	5.286.576.107	67,37	32,00
I.2		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	821.393.300	319.428.700	38,89	61,11
I.2.1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100	821.393.300	319.428.700	38,89	61,11

Bagian yang disajikan dalam tabel tersebut diatas terkait dengan capaian kinerja dan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran dimana dari sisi capaian kinerjanya terlihat 1 (satu) indikator sasaran yang mencapai lebih dari 100%, 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran yang menunjukkan pencapaian sama dengan 100%, dan 1 (satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran strategis yang menunjukkan pencapaian kurang dari 100%. Namun demikian dari sisi efisiensi pengguna sumber daya terdapat efisiensi anggaran disetiap indikator tujuan/sasaran. Kondisi ini sudah sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai	69.25	64.82	100.99	2.029.009.500	323.583.250	15,95	85,04
		Nilai	3.1	3.36					
I.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	31	38	77.01	1.346.779.500	243.667.000	18,09	58,92
		Laporan	154	13					
		Laporan	12	12					
I.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	29	31	106.90	682.230.000	79.916.250	11,71	95,19
II	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	90	84.29	85.42	7.847.442.489	5.286.576.107	67,37	18,05
		Persen	90	88.24					
		Persen	90	77.50					
		Persen	90	91.67					
II.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	90	100.00	101.23	130.543.000	41.208.000	31,57	69,66
		Persen	90	90.00					
		Persen	90	83.33					
II.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	34	34	100.00	6.095.069.593	4.762.069.053	78,13	21,87
II.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	23	23	100.00	35.000.000	5.100.000	14,57	85,43
II.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	100.00	413.885.000	84.866.560	20,50	79,50
II.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	5	5	87.50	339.719.200	135.646.369	39,93	47,57
		Dokumen	4	3					
II.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	90	100.00	360.000.000	154.179.000	42,83	57,17
II.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100.00	229.055.696	35.125.933	15,34	84,66



No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
II.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Unit	42	30	71.43	244.170.000	68.381.192	28,01	43.42
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai	65	56.48	93.45	821.393.300	319.428.700	38,89	54.56
		Unit Kerja	4	4					
III.1	Pendampingan dan Asistensi	Laporan	54	54	100.00	771.393.300	319.428.700	41,41	58,59

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan capaian kinerja berikut tingkat efisiensi anggarannya pada antara program dan kegiatan, digambarkan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan capaian keuangannya sebesar 15,95% sedangkan capaian kinerjanya 100,99% dan efisiensi anggaran sebesar 85,04%, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal capaian keuangannya sebesar 18,09% sedangkan capaian kinerjanya 77,01% dan efisiensi anggaran sebesar 58,92%;

1.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu capaian keuangannya sebesar 11,71% sedangkan capaian kinerjanya 106,90% dan efisiensi anggaran sebesar 95,19%;

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian keuangannya sebesar 67,37% sedangkan capaian kinerjanya 85,42% dan efisiensi anggaran sebesar 18,05%, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu:

2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 31,57% sedangkan capaian kinerjanya 101,23% dan efisiensi anggaran sebesar 69,66%;

2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 78,13% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 21,87%;

2.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 14,57% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan



efisiensi anggaran sebesar 85,43%;

2.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 20,50% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 79,50%;

2.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian keuangannya sebesar 39,93% sedangkan capaian kinerjanya 87,50% dan efisiensi anggaran sebesar 47,57%;

2.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian keuangannya sebesar 42,83% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 57,17%;

2.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah capaian keuangannya sebesar 15,34% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 84,66%;

2.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah capaian keuangannya sebesar 28,01% sedangkan capaian kinerjanya 71,43% dan efisiensi anggaran sebesar 43,42%;

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi capaian keuangannya sebesar 38,89% sedangkan capaian kinerjanya 93,45% dan efisiensi anggaran sebesar 54,56%, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

3.1 Pendampingan dan Asistensi capaian keuangannya sebesar 41,41% sedangkan capaian kinerjanya 100,00% dan efisiensi anggaran sebesar 58,59%.

Terlihat dari 3 (tiga) program yang menunjukkan pencapaian kinerja lebih dari 100%, yaitu pada Program Penyelenggaraan Pengawasan yang menunjukan capaian kinerjanya 100,99% sedangkan capaian keuangannya sebesar 15,95% dan efisiensi anggaran sebesar 85,04%. Namun demikian terdapat efisiensi anggaran disetiap program dan kegiatan yang berhasil dicapai. Kondisi ini dikarenakan penyerapan anggaran untuk program dan kegiatan tidak maksimal karena kondisi Kas Daerah yang rendah.

Secara umum pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang



capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif dan efisien terhadap pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

D. Tingkat Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi anggaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efektif dan efisien menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16
Analisis Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	95,12	323.583.250	15,95
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	99,37	5.286.576.107	67,37
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100,00	319.428.700	38,89
JUMLAH/RATA-RATA			98,16	7.605.930.996	40,74



Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Tabel 3.17
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal	95,12	15,95	79,17
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	99,37	67,37	32,00
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100,00	38,89	61,11

Dari tabel di atas dari sasaran yang dimiliki Inspektorat terjadi efisiensi paling rendah 32,00 dan paling tinggi 79,17.

Lebih lanjut dapat diinformasikan pula bahwa analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan realisasi anggaran pada tahun berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan (kas) daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pengukuran kinerja terhadap Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun hasil pengukuran dari 2 (dua) indikator kinerja tujuan dan 3 (tiga) indikator kinerja utama secara ringkas sebagai berikut:

- Tujuan Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP dengan capaian kinerja sebesar 94,09% (kategori Sangat Tinggi) dan Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Internal dengan capaian kinerja sebesar 95,12% (kategori Sangat Tinggi) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat dengan capaian kinerja sebesar 95,84% (kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan sebagian ada yang tidak mencapai target.



Untuk anggaran Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 tanpa utang belanja Tahun 2023 yaitu sebesar Rp10.697.845.289,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp5.929.588.057,00, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 55,43% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 41,57%.

Penyebab nilai realisasi capaian kinerja tujuan dan sasaran lebih kecil daripada nilai target sebagaimana tersebut diatas dikarenakan penetapan target kinerja OPD menyesuaikan dengan nilai target kabupaten yang terlalu tinggi dan masih diperlukan upaya akselerasi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran di semua komponen. Adapun upaya perbaikan agar nilai realisasi capaian kinerja dapat mencapai/melebihi target antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Tim AKIP Kabupaten tentang penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tteknis Perencanaan Kinerja, Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
2. Melaksanakan Monitoring Rencana Aksi pencapaian kinerja dan hasilnya dibahas bersama seluruh pegawai;
3. Melakukan evaluasi secara berkala berikut upaya perbaikan ke depan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target dalam LKJIP Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 25 Maret 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN PANGANDARAN

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660902 199601 1 002



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SK TIM SAKIP INSPEKTORAT



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
I N S P E K T O R A T

Jl. Raya Cijulang Desa Karangbenda, Parigi 46393
Telepon, (0265) 2641177, Faks, (0265) 2641177
Surel: inspektorat0713@gmail.com; Website: <https://inspektorat.pangandarankab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: PR.10/Kpts. 004 -Insp/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- bahwa dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, dan pelaporan kinerja yang berkualitas berpengaruh terhadap mutu akuntabilitas suatu instansi pemerintah;
 - bahwa dalam upaya memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja guna memberikan nilai tambah bagi perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran perlu dibentuk Satuan Tugas yang khusus menangani akuntabilitas kinerja;
 - bahwa guna memberikan landasan hukum bagi pembentukan Satuan Tugas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangandaran tentang Satuan Tugas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4897);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG SATUAN TUGAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran, dengan Susunan Personalia Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu, Dokumen Proses Bisnis dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
- c. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
- d. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan menyimpan data kinerja;
- e. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyusun Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan yang mengatur mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pangandaran serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan surat perintah tugas Inspektur Kabupaten Pangandaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila
diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Januari 2024

A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR



APIP WINAYADI

Lampiran Keputusan Bupati Pangandaran
Nomor : PR.10/Kpts.004-Insp/2024
Tanggal : 19 Januari 2024
Tentang : Keputusan Bupati Pangandaran
tentang Satuan Tugas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Pada
Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

SUSUNAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

Penanggung jawab : Inspektur
Ketua : Sekretaris
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
4. Inspektur Pembantu Khusus;
5. Para Pengendali Teknis JFA dan PPUPD;
6. Para Ketua Tim JFA dan PPUPD;
7. 3 (tiga) orang Staf pada Sub Bagian.

A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR



APIP WINAYADI



MATRIKS RENSTRA



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
INSPEKTORAT

Jalan Raya Cijulang Desa Karangbenda Tlp/Fax. (0265) 2641177 Parigi 46393
email : inspektorat0713@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: PR.04.03/Kpts.006/Insp/2022

TENTANG

POHON KINERJA, CASCADING DAN CROSSCUTTING PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa organisasi perangkat daerah dibentuk untuk menyelenggarakan satu atau beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah agar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis;

b. bahwa dalam upaya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting sebagai bentuk perumusan kinerja secara berjenjang dan saling keterkaitan serta mendukung antara level bawah sampai di atasnya;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG POHON KINERJA, CASCADING DAN CROSSCUTTING PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN.**

KESATU : Menetapkan Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Dokumen Perencanaan Lainnya pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

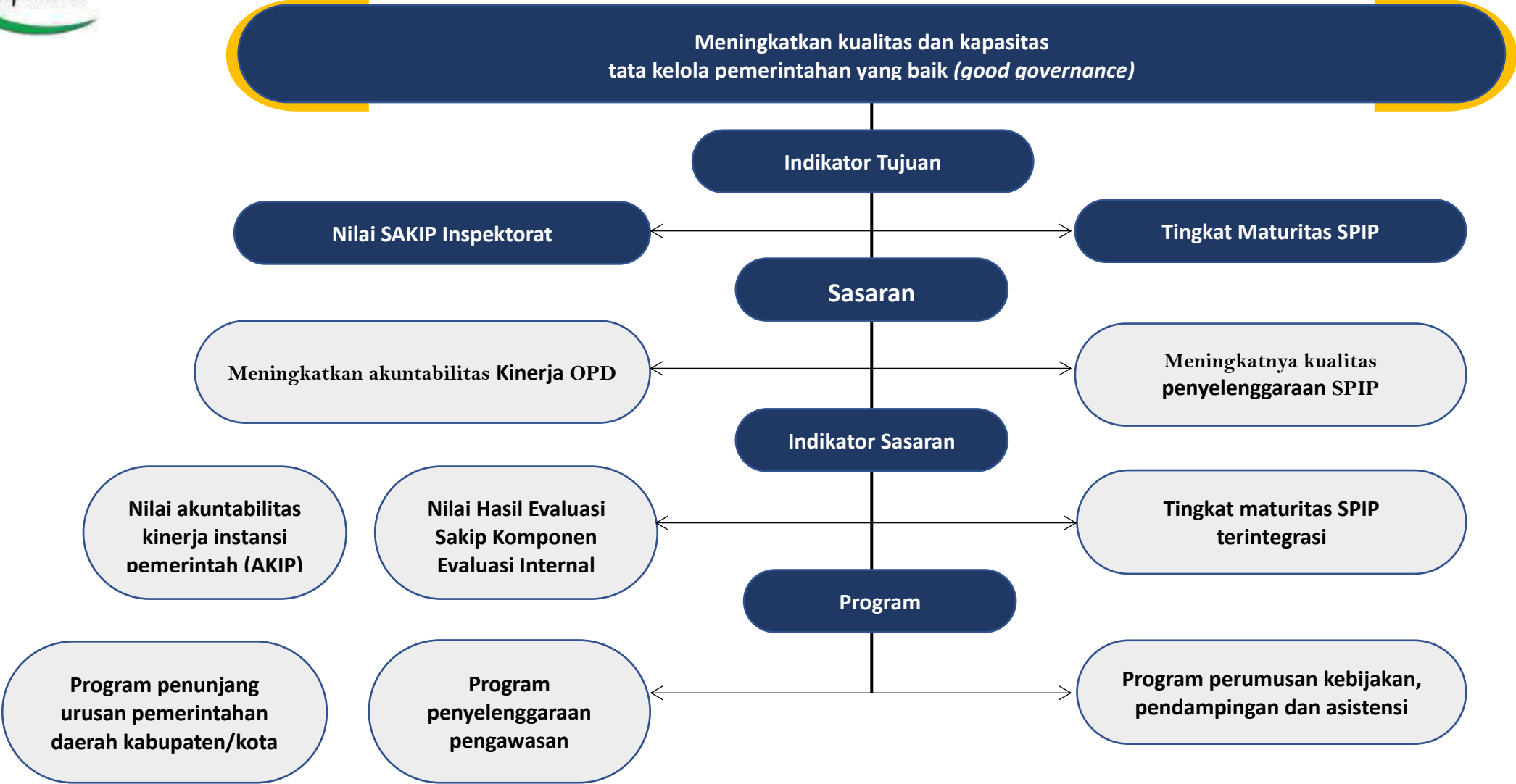
Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 September 2022

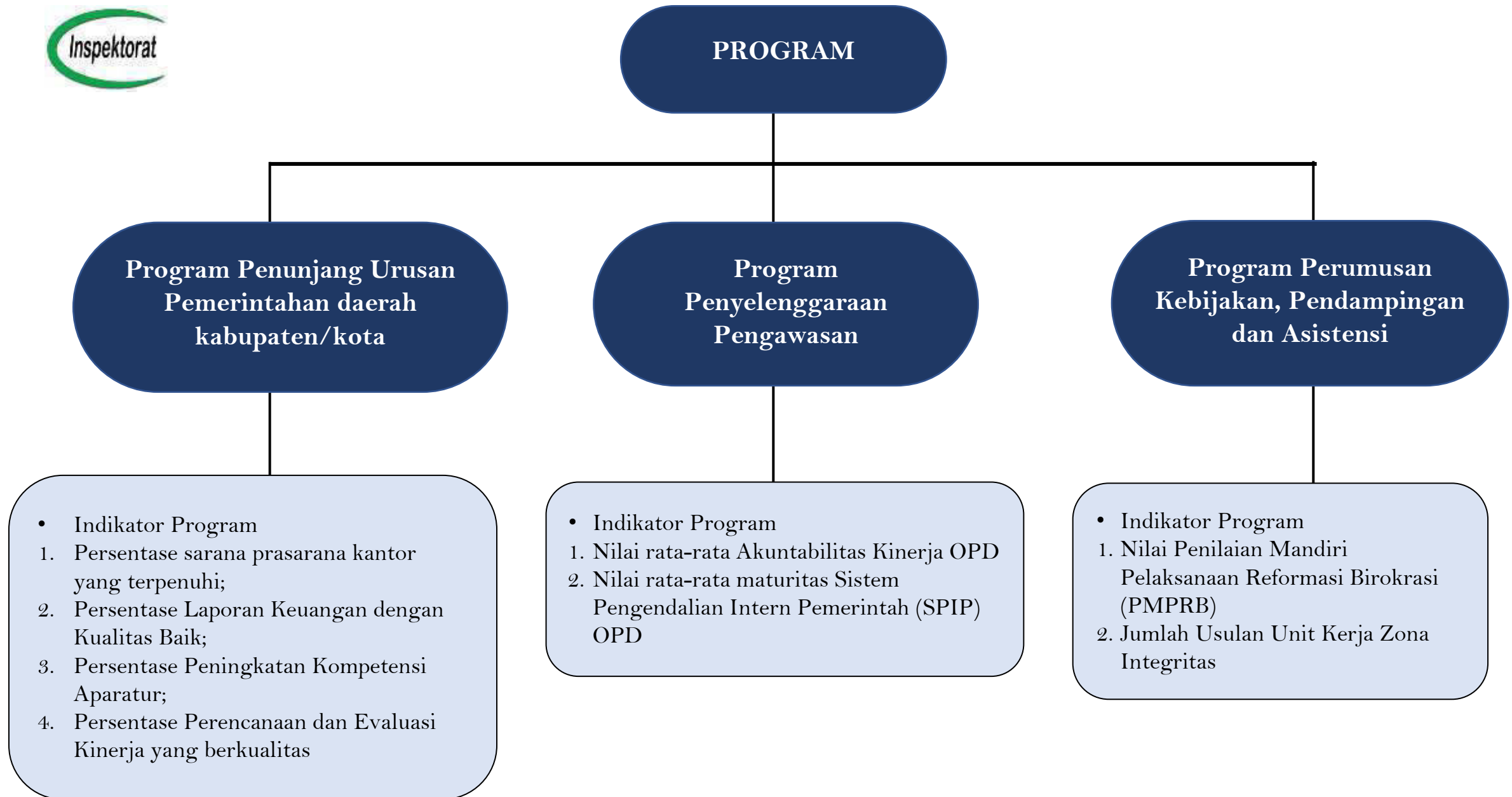
A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR

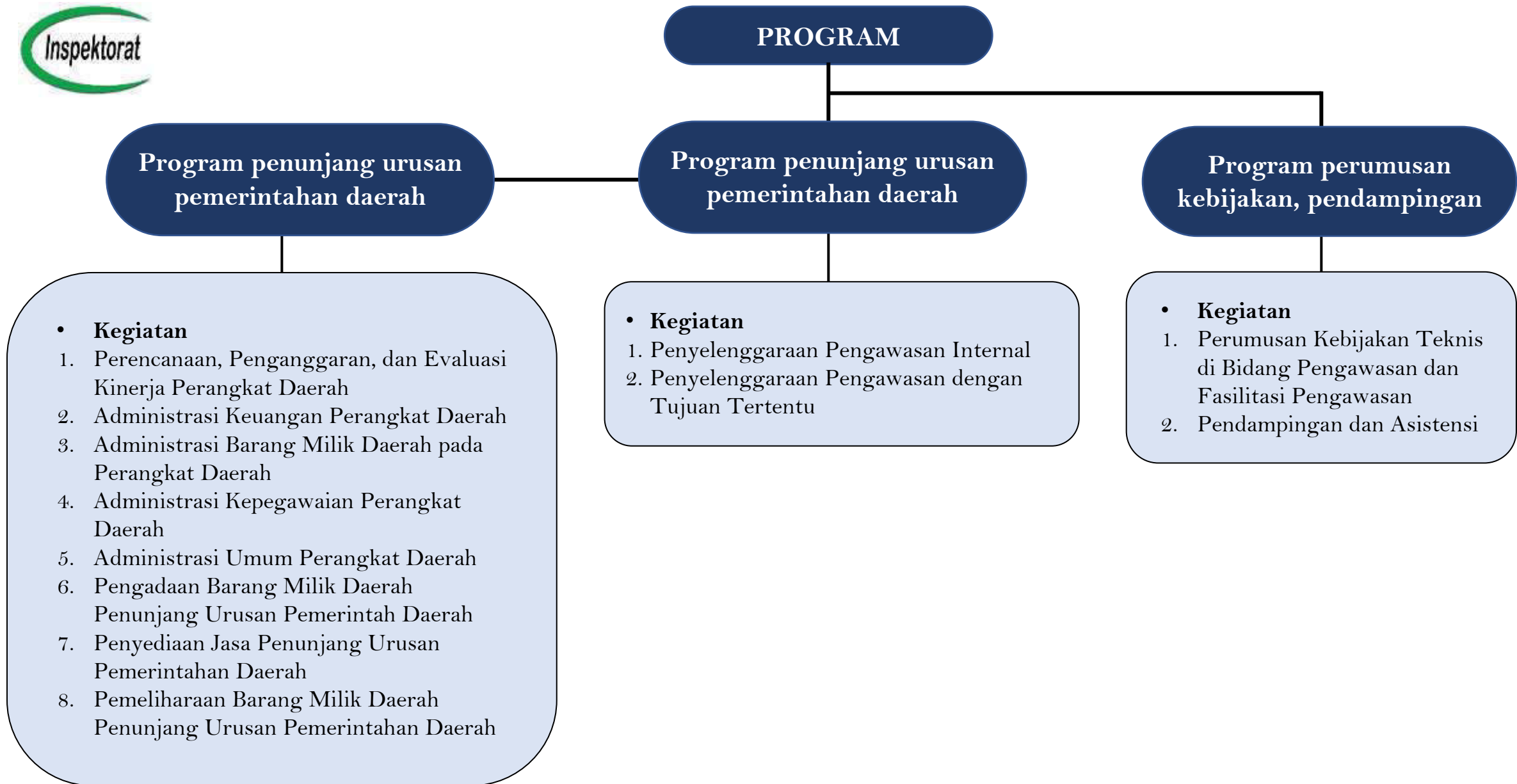




POHON KINERJA INSPEKTORAT







Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan

1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu
2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu
3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu

Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan barang milik daerah

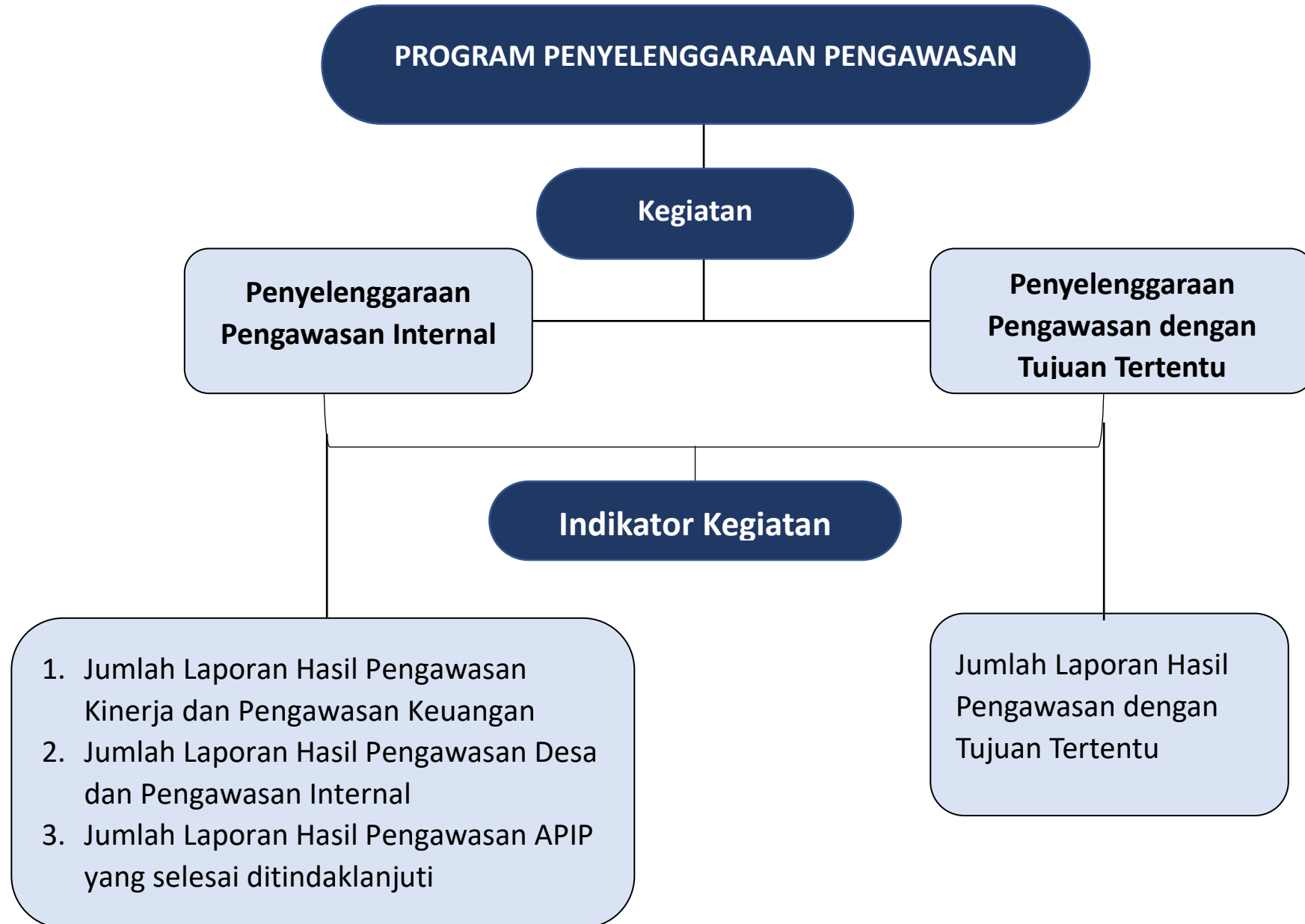
Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah
2. Jumlah Laporan Administrasi umum Perangkat Daerah

Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan

Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi





Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 September 2022

**A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR**



APIP WINAYADI

CASCADING

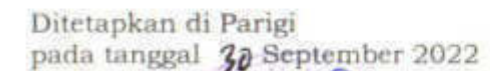
TUJUAN	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		
INDIKATOR TUJUAN	Nilai SAKIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	
SASARAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP
INDIKATOR SASARAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
KEGIATAN	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 8. Pemerintahan Daerah 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi

Ditetapkan di Parigi
 pada tanggal 30 September 2022

**A.n BUPATI PANGANDARAN
 INSPEKTUR**

APIP WINAYADI

Tentang : Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran



A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR

APIP WINAYADI



SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



**INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN**



**PERUBAHAN IKU
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)
TAHUN 2021 - 2026**



Jl. Raya Cijulang Dusun Karangbenda RT. 03 RW 01 Parigi 46393



Inspektorat pangandaran



Inspektorat pangandaran



Inspektorat0713@gmail.com



(0265) 2641177



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
INSPEKTORAT

Jalan Raya Cijulang Desa Karangbenda Tlp/Fax. (0265) 2641177 Parigi 46393
email : inspektorat0713@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: PR.01.03/Kpts.015.A-Insp/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR:
PR.01.03/Kpts.006.A-Insp/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2021-2026

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026
telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Pangandaran Nomor: PR.01.03/Kpts.006.A-Insp/2021
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun
2021-2026, maka Indikator Kinerja Utama sebagaimana
pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum
terhadap Perubahan atas Penetapan Kinerja Utama
sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Penetapan
Atas Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR: PR.01.03/Kpts.006.A-Insp/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: PR.01.03/Kpts.006.A-Insp/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dengan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempertimbangkan:

- a. Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- c. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi pengawasan;
- d. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 September 2022

A.n BUPATI BANGANDARAN
INSPEKTUR



APIP WINAYADI

Lampiran I Keputusan Bupati Pangandaran
Nomor : PR.01.03/Kpts.0154/Insp/2022
Tanggal : 30 September 2022
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Pangandaran Nomor:
PR.01.03/KPTS.006.A-Insp/2021 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun
2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 – 2026

1	Nama Organisasi	:	INSPEKTORAT
2	Visi Kabupaten	:	<i>Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i>
3	Misi Ke V Kabupaten	:	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel
4	Tujuan	:	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai Nilai	7,45 66,95	7,60 68,20	17,33 71,50	18,25 74,50	19,25 78,50	21,00 82,50
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	3	3	3	3

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 September 2022

A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR

APIP WINAYADI

Lampiran II Keputusan Bupati Pangandaran
Nomor : PR.01.03/Kpts/054-Insp/2022
Tanggal : 30 September 2022
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Pangandaran Nomor:
PR.01.03/KPTS.006.A-Insp/2021 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun
2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 – 2026

1	Nama Organisasi	:	INSPEKTORAT
2	Visi Kabupaten	:	Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"
3	Misi Ke V Kabupaten	:	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel
4	Tujuan	:	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	4	5	6	7
1		Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	PERMEN-PANRB
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015	Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat oleh Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Pangandaran	INSPEKTORAT
2	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah	Hasil Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat oleh Tim Quality Assurance Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	BPKP

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 September 2022

A.n BUPATI PANGANDARAN
INSPEKTUR



APIP WINAYADI



PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR KABUPATEN PANGANDARAN



KABUPATEN PANGANDARAN

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT

TAHUN ANGGARAN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP**

Jabatan : Plt. Inspektur

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **H. JEJE WIRADINATA**

Jabatan : Bupati Pangandaran

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

PIHAK PERTAMA
Plt. INSPEKTUR

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT
KABUPATEN PANGANDARAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	19,25 Nilai
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	78,50 Nilai
2.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	3 Level

Program (5)	Anggaran (6)
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 5.928.416.500,00
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 4.259.338.000,00
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.912.245.500,00
Jumlah	Rp 17.100.000.000,00

Parigi, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA

PIHAK PERTAMA,
INSPEKTUR

H. MUHAMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., MP